



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang PT.Pembangunan Daerah Riau Kepri (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Lingga pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penetapan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

11. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha.
12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang selanjutnya disebut PT.Bank Riau Kepri adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perbankan.
13. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD serta diangkat/atau ditetapkan oleh Bupati Lingga.
14. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pembiayaan Daerah adalah penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai investasi pemerintah daerah untuk modal dan/atau menambah saham pada PT.Bank Riau Kepri dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Riau Kepri, bertujuan untuk :
 - a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b.meningkatkan pendapatan daerah;dan
 - c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Riau Kepri dilakukan dengan penempatan modal dan/atau penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal dan/atau penambahan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk saham.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Riau Kepri bersumber dari keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Riau Kepri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2007 penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki lembar Saham dengan nilai perolehan 5.000 (Lima Ribuh) lembar saham.
 - b. Tahun 2008 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 5.000 (Lima Ribuh) lembar saham, sehingga pada tahun 2008 menjadi 10.000 (Sepuluh Ribuh) lembar saham.
 - c. Tahun 2009 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 10.000 (Sepuluh Ribuh) lembar saham, sehingga pada tahun 2009 menjadi 20.000 (Duapuluh Ribuh) lembar saham.

- d. Tahun 2010 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 10.000 (Sepuluh Ribu) lembar saham, sehingga pada tahun 2010 menjadi 30.000 (Tigapuluh Ribu) lembar saham.
 - e. Tahun 2011 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Dearah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 10.000 (Sepuluh Ribu) lembar saham, sehingga pada tahun 2011 menjadi 40.000 (Empatpuluh Ribu) lembar saham.
 - f. Tahun 2012 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 10.000 (Sepuluh Ribu) lembar saham, sehingga pada tahun 2010 menjadi 50.000 (Limapuluh Ribu) lembar saham.
 - g. Tahun 2013 penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebanyak Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) sesuai dengan nilai per lembar saham Seri A, masing-masing bernilai Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), maka Pemerintah Daerah memiliki tambahan lembar Saham dengan nilai perolehan 10.000 (Sepuluh Ribu) lembar saham, sehingga pada tahun 2010 menjadi 60.000 (Enampuluh Ribu) lembar saham.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan penambahan Penyertaan Modal pada PT.Bank Riau Kepri Tahun 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

BAB VI DIVIDEN

Pasal 6

- (1) Atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Riau Kepri, Pemerintah Daerah mendapatkan Deviden.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RUPS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal, 27 November 2018

BUPATI LINGGA,

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal, 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 12,53/2018

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
KEPRI

I. UMUM

Dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggungjawab dalam bentuk usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, maka kebijakan suatu daerah sangat diperlukan. Dalam melakukan terobosan-terobosan yang mendorong meningkatnya PAD, maka dari itu salah satu usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi melalui penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT.Bank Riau Kepri.

Sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diamsud diatas, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT.Bank Riau Kepri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PT.Bank Riau Kepri dalam penyertaan modal daerah, sehingga atas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan PT.Bank Riau Kepri.

Huruf b

Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Bupati/kepala daerah, badan usaha dan Organisasi Perangkat Daerah Teknis sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf c

Asas Kepastian Hukum yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Asas Efisiensi yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal daerah digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kepatutan.

Huruf f

Asas Kepastian Nilai yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya kecepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR